



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 20 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 46 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

- Menimbang : a. bahwa dalam periode pelaksanaan anggaran, sangat dimungkinkan terjadi perubahan keadaan atau perubahan prioritas yang tidak diantisipasi pada saat proses perencanaan atau adanya penetapan kebijakan pemerintah dalam tahun anggaran berjalan, yang berakibat Anggaran mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran anggaran;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 154 ayat (1) dan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran dapat dilakukan antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;



7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Gresik Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1425 Tahun 2015);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 46 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1425 Tahun 2015) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Lampiran BAB II MEKANISME PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, 2.1.2 Pergeseran Anggaran diubah dan dibaca :

2.1.2 Pergeseran Anggaran.

Ketentuan pergeseran anggaran adalah sebagai berikut :



NO	OBYEK PERGESERAN ANGGARAN	DAPAT DILAKUKAN
1	Antar unit organisasi	PAPBD
2	Antar kegiatan dalam unit organisasi	PAPBD
3	Antar jenis belanja dalam kegiatan	PAPBD
4	Antar obyek dalam jenis belanja	Atas persetujuan Sekda
5	Antar rincian obyek dalam obyek belanja	Atas persetujuan PPKD
6	Antar uraian rincian obyek dalam rincian obyek	Atas persetujuan Kepala SKPD

- a. Persetujuan pergeseran anggaran pada poin 4 dan 5 serta Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD tahun berjalan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.
- b. Perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD akibat pergeseran anggaran pada poin 4 dan 5 selanjutnya dianggarkan dalam rancangan perda tentang PAPBD.
- c. Dasar persetujuan pada poin 4 dan 5 adalah hasil evaluasi dari Tim Anggaran berdasarkan peraturan yang berlaku.
- d. Pergeseran pada poin 4, 5 dan 6 dalam matrik harus disampaikan kepada Sekretaris Tim Anggaran untuk dimasukkan SIPKD.
- e. Pergeseran anggaran untuk satu DPA hanya dilakukan 1 (satu) kali sebelum PAPBD, yang bisa diajukan pada bulan Maret atau bulan Juni dan pada waktu PAPBD dalam satu tahun anggaran berkenaan.
- f. Kepala SKPD dapat mengajukan pergeseran anggaran dengan mengajukan surat kepada Tim Anggaran dengan disertai alasan dan analisa yang tepat dengan format terlampir.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 7 April 2016

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

Diundangkan di Gresik

pada tanggal 7 April 2016

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,**

Ttd.

Ir. BAMBANG ISDIANTO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19580126 198512 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016 NOMOR 408

